



**IZIN PERPANJANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1 / 11678 / 04.6a / 2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kabupaten Magelang dan hasil verifikasi yang di laksanakan pada tanggal 15 Juli 2024, dengan ini menerbitkan Izin Perpanjangan kepada :

Nama Penanggung Jawab : SITI IRCHAMIYAH, S.Pd
Alamat Penanggung Jawab : Asrama Catur Arga Kel. Jambewangi, Kec.
Secang Kabupaten Magelang
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN KARTIKA III-21
Alamat Lembaga : Asrama Catur Arga Kel. Jambewangi, Kec.
Secang Kabupaten Magelang
NPSN : -
Nomor Izin Pendirian Lama : 188.4/57.704/20.6b/2013
Nomor Induk Berusaha : 1246000112892
NPWP : 41.267.221.4-524.000
Email : fitriyanto.dhewie@gmail.com
Nomor Telpn : 0895422561340

Catatan :

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya;
- Izin ini tidak berlaku untuk kegiatan selain yang tercantum dalam Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 18 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG



SLAMET ACHMAD HUSEIN, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660408 199303 1 006



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013127.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA III-21**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LADRANG KUNTO ANURAGA,SH.,SP.NOT , sesuai salinan Akta Nomor 54 Tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat oleh LADRANG KUNTO ANURAGA,SH.,SP.NOT tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA III-21 tanggal 07 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017090733100234 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA III-21;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA III-21
Berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 54 Tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat oleh LADRANG KUNTO ANURAGA,SH.,SP.NOT , yang berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 07 September 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013127.AH.01.07.TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA III-21**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
RAKIYEM	3371025507640006	PENGURUS	KETUA
NANIK SRIYATUN	3308036806890001	PENGURUS	SEKRETARIS
FITRIA DEWI ANGGRAENY	3308205905880001	PENGURUS	BENDAHARA
WAHYUDI SPD	3308103108580002	PENGAWAS	PENGAWAS



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 September
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 07 September 2017